

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan gencar-gencarnya Pemerintah meningkatkan kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Sebab pihak swasta juga mempunyai andil yang besar bagi pembangunan nasional. Salah satunya kegiatan pembangunan tersebut adalah terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, seperti tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank.

Ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan dapat diketahui berapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam ini didasari oleh perbuatan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muncul, misalnya pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan (*collateral*) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank.² Bisa juga perorangan yang sedang membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam kredit tanpa jaminan pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan.

Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha maupun perseorangan tetapi banyak orang yang belum mengetahuinya. Salah satu keuntungan dari kredit tanpa jaminan adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai tanpa menjaminkan barang-barangnya. Diharapkan dengan adanya fasilitas kredit tanpa jaminan ini, selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan leasing) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan, kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh bank tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadi terjadinya hal atau

¹ R. Subekti, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal 1.

² Nurjanatul Fajriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006), hal 159-160.

kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak. Sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini, baik oleh penerima kredit maupun pemberi kredit. Permasalahan tersebut berkaitan dengan jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas piutang-piutang yang diistimewakan yang berbunyi,

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pihak bank dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan atau agunan dari kredit yang diberikan, misalnya dalam kredit pembelian kendaraan yang menjadi jaminan ialah BPKB dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal tentang apa yang dijadikan jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi jaminannya.³

Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar dari pelunasan hutang debitur apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya. Oleh karena dalam perjanjian kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debiturlah yang akan dieksekusi. Selain itu debitur tidak tahu barang-barang mana saja yang

³ Hukumonline.com, 2010, *101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian*, Tangerang: Kataelha, hal 129.

akan dieksekusi, terlebih lagi jika sebagian barang-barang milik debitur telah dijamin kepada kreditur yang lain. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjikan sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank.

Menurut Pasal 4 b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, konsumen dalam hal ini debitur berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1131 KUH Perdata, maka secara perlindungan hukum konsumen Pasal 1131 KUH Perdata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah kredit tanpa jaminan yang melakukan wanprestasi karena tidak adanya informasi yang jelas dalam perjanjian mengenai akibat apa saja apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perjanjian kredit tanpa jaminan secara umum dan dalam hal perlindungan hukum terhadap debitur ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia?

2. Bagaimana kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia
2. Untuk mengetahui kebijakan penilaian kredit yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa jaminan
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya


di bidang hukum jaminan yang menyangkut adanya kredit yang bisa diberikan tanpa jaminan.

- b. Memberikan bahan referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dan masukan terhadap penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam hal pemberian kredit tanpa jaminan.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran



Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit memperoleh kredit dari bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materiil atau im-materiil. Dalam Pasal

⁴ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 123.

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan. Ukuran iktikad baik sifatnya kualitatif tidak mudah untuk mengukurnya, sedangkan kemampuan dapat dianalisa dari pendapatan debitur dalam berusaha atau pendapatan dari pekerjaannya seorang pemohon kredit.⁵

Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya fasilitas pemberian kredit tanpa jaminan atau tanpa jaminan. Dalam hal perjanjian kredit tanpa jaminan, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi dan klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn virj*). Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini kedudukan debitur sangat lemah, sehingga menerima saja

⁵ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, CV, hal 140.

syarat-syarat yang disodorkan pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.⁶

Oleh karena dalam kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debitur lah yang akan dieksekusi. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjikan sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan gejala atau beberapa penyebab yang bertujuan guna memperoleh data-data yang benar dan riil, di dalam penelitian ini menggunakan suatu metode sesuai dengan apa yang penulis teliti. Metode penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁷ Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu yakni peraturan

⁶ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 265.

⁷ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 10.

perundang-undangan dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan yakni wawancara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penulis bermaksud untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini se jelas mungkin tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Cabang Surakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini yaitu keterangan atau fakta melalui wawancara dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang obyek yang diteliti.⁸

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber

⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal 7.

tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Berikut data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan guna mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-

buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan dilaksanakan dengan cara wawancara. Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan, kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Bank BNI Cabang Surakarta sehingga dapat disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, maka penulis menarik garis besar yang digambarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit
- C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Kredit Tanpa Jaminan di Indonesia
- B. Kebijakan Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Tanpa Jaminan
- C. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA